

BAB I

PENDAHULUAN

A .Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkotika merupakan masalah yang besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan, jika diamati berita-berita diberbagai media hampir setiap hari ada tindak pidana narkotika. Hal ini mengindikasikan begitu mudah seseorang mendapat narkotika yang pada akhirnya akan mengancam dan merusak generasi sebagai penerus bangsa.

Bahaya penggunaan narkotika tidak mengenal waktu, tempat dan strata sosial seseorang. Obat terlarang ini mampu merambah seluruh lapisan masyarakat bahkan aparat penegak hukum maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut terlibat sebagai pengedar dan pemakai narkotika. Pada hal mereka diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkotika, mengingat militer Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang ada.

TNI merupakan organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap prajurit TNI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya, yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara tingkat profesionalisme prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum.

Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai ke meja hijau. Proses dimeja hijau dilakukan oleh peradilan khusus yaitu peradilan militer, sama halnya dengan pengadilan negeri, peradilan militer juga terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesulilaan, namun jarang sekali masyarakat sipil yang hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Jika dilihat dari segi hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun pidana dan acara perdata, perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan negara.¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menentukan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Oleh karena itu, menjaga integritas TNI serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas TNI menjadi sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegak dan runtuhnya negara, maka disamping peraturan-peraturan yang berlaku umum, masih diperlukan pula peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang sifatnya keras dan lebih berat bagi prajurit TNI. Adapun peraturan-peraturan yang bersifat khusus tersebut diantaranya yaitu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer. Hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer merupakan hukum khusus, karena untuk membedakan dengan hukum pidana umum dan hukum acara pidana umum yang berlaku untuk semua orang. Penerapan hukum pidana militer

¹Moch Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.15.

dipisahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 (UU Peradilan Militer) sebagai hukum formal.

Sistematika yang digunakan dalam KUHPM pada dasarnya identik dan sistematis yang digunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaannya adalah jika dalam KUHP tindak pidana dibagi dalam 2 buku yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan KUHPM hanya terdiri dari buku 1 buku saja yang memuat tentang kejahatan.

Militer juga memiliki peraturan disiplin dan apabila militer melakukan kesalahan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran disiplin, maka dapat dijatuhi sanksi pendisiplinan oleh atasannya. Anggota militer yang terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana akan diselesaikan diperadilan militer. Hukum pidana militer memuat peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pidana militer atau orang-orang tertentu yang oleh peraturan ditunjukkan padanya didalam Pasal 1 KUHPM menentukan bahwa untuk penerapan undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan pidana umum, termasuk Bab ke sembilan dari buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Isi dari KUHPM diatas sebenarnya meralat ketentuan yang diatur dalam Pasal 103 KUHP yang lupa memasukkan Bab IX dalam Pasal 103 KUHP yang menentukan bahwa Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain.

Maksudnya, dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum berlaku pada militer, akan tetapi bagi militer berlaku juga baik hukum pidana umum maupun

hukum pidana militer.² Pada dasarnya hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Hukum pidana militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang menurut ketentuan undang-undang dipersamakan dengan prajurit TNI.

Berdasarkan Pasal 1 KUHPM tersebut diatas anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba terhadapnya akan dijatuhi sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba). Berdasarkan ketentuan UU Narkoba, pecandu narkoba dapat diajukan direhabilitasi, akan tetapi di dalam militer tidak berlaku rehabilitasi sistem yang berlaku dilingkungan militer tidaklah sama dengan yang diterapkan pada pengguna masyarakat, dan hal tersebut mengacu pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 22/ VII/ 2005, tanggal 10 Agustus 2005, tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI, yang berlaku khusus bagi anggota militer. Adapun ancaman hukumannya adalah sanksi administrasi yaitu Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH), apabila terbukti melakukan tindak pidana narkoba.

Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer atau penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum kedua jenis pidana tambahan ini murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pidanaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana yang tidak dibarengi dengan pemecatan dari dinas militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan dan pembalasan. Bagi militer yang tidak dipecat setelah menjalani pidananya dia akan diaktifkan kembali dalam dinas militer. Selain sanksi pidana terhadap anggota militer

² Moch Faisal Salam, *Op. Cit.*, hlm.27

yang melakukan tindak pidana narkoba, dapat pula dikenai sanksi administrasi, sanksi administratif ini dapat berupa penundaan kenaikan pangkat, tidak dapat melanjutkan pendidikan, sulit untuk menduduki jabatan tertentu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan hukum pidana militer terhadap anggota TNI yang menyimpan narkoba tanpa hak dalam Putusan Nomor 174-K/PM I-04/AD/XI/2012 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanapenerapan hukum pidana Militer terhadap anggota TNI yang menyimpan Narkoba tanpa hak (Putusan Nomor 174-K/PM I-04/AD/XI/2012).

D. Manfaat Penelitian

Agar dari kegiatan penelitian yang dicapai tidak sia-sia, maka setiap penelitian berusaha untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum acara pidana pada umumnya dan hukum acara pidana militer pada khususnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum yang selanjutnya.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan rekomendasi, pemikiran, konsep, saran untuk digunakan para pihak yang berkepentingan, baik hakim, praktisi maupun aparat penegakan hukum lainnya mengenai penerapan hukum pidana militer terhadap anggota TNI yang menyimpan Narkkotika tanpa hak.

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan hukum pidana militer terhadap anggota TNI yang menyimpan Narkotika tanpa hak.
2. Memenuhi salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³

Para pakar hukum pidana asing yaitu Simon menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah :

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana.
2. *Strafbare Handlung* diterjemakan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman, dan
3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal.⁴

Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁵

³Amir Ilyas, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal 18.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁶ Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan menunjuk ke dalam yang melakukan dan kepada akibatnya dan kata perbuatan berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana adalah kepanjangan dari istilah yang merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*.⁷

Kemudian H.J Van Schravendiik mengartikan delik sebagai perbuatan yang boleh di hukum, sedangkan Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi perbuatan (*andelen*) atau *doen* positif atau melainkan (*visum* atau *nabetan* atau *met doen*, negatif/maupun akibatnya).⁸

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur : perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik), memiliki sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda.⁹

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran yang lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan pidana penjara.

⁶*Ibid*, hal 19.

⁷ Moeljatno, dalam buku Amir Ilyas, *Ibid.*, hal 21.

⁸ Sianturi, S.R, dalam buku Amir Ilyas, *Ibid*, hal 22.

⁹ Amir Ilyas, *Ibid*, hal 28.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkrit, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang melakukan delik diluar negeri yang digolongkan sebagai delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
 2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak pidana.
 3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang merumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak melakukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan,

tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat kehilangan nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan isyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif terbagi atas dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat

dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antar tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut dengan *voorderende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dianut dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (buku II dan buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antar tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya

dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri sipil (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata atau keluarga tertentu dalam hal tertentu atau orang yang diberikan kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulangi kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VII KUHP), untuk melindungi kepentingan terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian besar tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.¹⁰

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

¹⁰*Ibid, hal 28-34.*

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.¹¹

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalam hatinya. Sedangkan yang termasuk unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu yang harus dilakukan.

Unsur-Unsur subjektif dari tindak pidana itu, yaitu :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti didalam rumusan tindak pidanamenurut pasal 308 KUHP.¹²

Unsur-Unsur objektif tindak pidana, yaitu :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan dan akibat.¹³

¹¹ Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, A.S Publishing, Makassar, hal 67.

¹²P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal 193-194.

Selain dari unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif diatas adapun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik)

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni :

1. Perbuatan (*feit*) yaitu terjadi kejahatan (delik).
2. Perbuatan (*feit*) yaitu perbuatan yang didakwakan.
3. Perbuatan (*feit*) yaitu perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat.¹⁴

b. Ada Sifat Melawan Hukum

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum, yaitu :

1. Menurut simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain, melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain”.
3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 desember 1991 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wewenang atau “tanpa hak”.
4. Menurut Vos, moelijatno dan Tim Pengakajian Bidang Hukum pidana BPHN atau (Badan Pembinaan Hukum Nasional) BABINKUMNAS dalam ranjangan KUHPN memberikan defenisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum dan anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

¹³*Ibid.*

¹⁴Amir Ilyas, *OP Cit.*, hal 49.

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum ada 2 (dua) macam, yakni :

1. Sifat melawan hukum formal, yaitu suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Jadi, sandarannya adalah hukum tertulis.
 2. Sifat melawan hukum materil. Terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya adalah asas umum yang terdapat di lapangan hukum.¹⁵
- c. Tidak ada alasan pembenar

Alasan pembenar timbul ketika perbuatan seseorang memang tidak memiliki nilai melawan hukum sehingga bukanlah orangnya yang dimaafkan akan tetapi perbuatannya yang harus dianggap benar sedangkan alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki sifat melawan hukum namun karena alasan tertentu maka orangnya dimaafkan. Alasan pembenar pada putusan bebas sedangkan alasan pemaaf bermuara pada putusan lepas.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 1 (UU Narkotika) bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan Narkotika sebagaimana sebagai berikut :

¹⁵Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.71-72.

a. Narkotika Golongan I, narkotika golongan ini disebut dengan narkotika alami yang merupakan zat dan obat yang langsung bias dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bias langsung dipakain dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung beresiko yang terdiri dari :

a. Tanaman *papaver somniferum* L.kokain/kokaina heroin.

b. *Morphine* (putaw).

c. Ganja.

b. Narkotika Golongan II, Narkotika golongan ini disebut narkotika semi sintetisa yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya, seperti :*Alfasetilmetadol, Benzetiidin, Betametadol.*

c. Narkotika Golongan III, Narkotika sintetik jenis ini memerlukan proses yang bersifat untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit. Seperti :*Metadon, Neltrexon,* dan sebagainya.¹⁶

2. Jenis – Jenis Narkotika

Adapun jenis-jenis narkotika sebagai berikut :

a. Opioid (Opiat)

Opioid atau opiat berasal dari kata opium, jus dari bunga opium, *papaver somniverum*, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid opium termasuk morfin.Nama *opiod* juga digunakan untuk opiat, yaitu suatu speparat atau derivate dari opium dan narkotika sintetik yang kerjanya menyerupai opiat tetapi tidak didapatkan dari opium.

¹⁶Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W., hal 4-6.

b. Heroin (Putaw)

Heroin merupakan kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia. Heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan suasana hati yang tidak menentu. Walaupun, pembuatan, penyalahgunaan dan kepemilikan heroin adalah ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek *analgesik* dan *euforik* yang baik.

c. Kokain.

Kokain adalah zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk efek stimulan. Nama lain untuk kokain, *snow*, *coke*, *girl*, *lady*, *crack* (kokain dalam bentuk yang paling murni dan bebas masa untuk mendapatkan efek yang lebih kuat).

d. Kanabis (Ganja)

Kanabis adalah nama singkat untuk tanaman *Cannabis sativa*. Tanaman kanabis biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil-kecil dan digulung menjadi rokok. Bentuk yang paling potensi berasal dari tanaman yang berbunga yang dikeringkan dan berwarna coklat-hitam. Nama yang umum untuk kanabis adalah *marijuana*, *grass*, *pot*, *mary jane*. Nama lain yang menggambarkan tipe kanabis dalam berbagai kekuatan adalah *hemp*, *chakra*, *bang*, *dagga*, ganja.

Menurut UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 membagi narkotika atas 3 golongan, yaitu :

a. Daftar Narkotika Golongan I

1. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampurdengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3-O-acetiltetrahydro-7-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-orphavina.
12. Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-(-metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
13. Alfa-metilfentanil : N-[1 (-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
14. Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida
15. Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil :N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-
nanilida.
17. Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina
18. Etorfina : tetrahydro-7-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-orphavina
19. Heroina : Diacetylmorfina
20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina
21. 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
24. Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)

26. Tiofentaniil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA, nama lain : (±)-4-bromo-2,5-dimetoksi- -metilfenetilamina
DOB
28. DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi- -metilfenetilamina
30. DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b, d]piran-1-ol
31. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
32. DOET : (±)-4-etil-2,5-dimetoksi- -metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 – LSD, LSD-25 karboksamida
37. MDMA : (±)-N, -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
38. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on
40. 4- metilaminoreks : (±)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
41. MDMA : 5-metoksi- -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
42. N-etil MDA : (±)-N-etil- -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
43. N-hidroksi MDA : (±)-N-[-metil-3,4- (metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol
45. PMA : p-metoksi- -metilfenetilamina
46. psilosina, psilosin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina PHP,PCPY
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain : -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina MDA
51. TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina TCP
52. TMA : (±)-3,4,5-trimetoksi- -metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : (±)- -metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- -metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[(-metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1- fenilsikloheksil)piperidina
58. LEVAMFETAMINA, nama lain : (-)-(R)- -metilfenetilamina levamfetamina
59. Levometamfetamina : (-)- N, -dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, -dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : - (metoksibenzil)-4-(-metoksifenetil)-1-piperazinetano
64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

b. Daftar Narkotika Golongan II

1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
7. Anileridina : Asam 1-para-aminofenil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
9. Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolil)-piperidina
16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina
17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
25. Dioksafetil butirrat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
26. Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di(2'-tienil)-1-butena
30. Etokseridina : asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5nitrobenzimidazol
32. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
33. Hidrokodona : dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona : dihidrimorfinona
37. Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona
38. Fenadoksina : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan
41. Fenomorfan : 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan
42. Fenoperidina : asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat Etil ester
43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina
44. Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol

45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil] morfolina
48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermediate : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina
54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina
55. Metopon : 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina : Miristilbenzilmorfina
57. Moramida intermediate : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat
58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentavalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina
63. Norasimetadol : (\pm)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana
64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan
65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
67. Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona
70. Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71. Petidina intermediat B : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
72. Petidina intermediat C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
73. Petidina : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
74. Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4-karboksilat etil ester
75. Piritramida : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperidina-4-Karbositat armida
76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana
77. Properidina : asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
78. Rasemetorfan : (\pm)-3-metoksi-N-metilmorfinan
79. Rasemoramida : (\pm)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina
80. Rasemorfan : (\pm)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil] propionanilida
82. Tebaina
83. Tebakon : asetildihidrokodeinona
84. Tilidina : (\pm)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat
85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas

c. Daftar Narkotika Golongan III

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena : -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina : N-demetilkodeina
9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7- -(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14- tetrahidrooripavina
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 130 UU Narkotika, sebagai berikut :

- a. Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika mengatur tentang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111), dan bukan tanaman (Pasal 112).
- b. Pasal 113 UU Narkotika mengatur tentang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I.
- c. Pasal 114 UU Narkotika mengatur tentang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- d. Pasal 115 UU Narkotika mengatur tentang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

- e. Pasal 116 UU Narkotika mengatur tentang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.
- f. Pasal 117 UU Narkotika mengatur tentang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II.
- g. Pasal 118 UU Narkotika mengatur tentang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II.
- h. Pasal 119 UU Narkotika mengatur tentang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II.
- i. Pasal 120 UU Narkotika mengatur tentang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II.
- j. Pasal 121 UU Narkotika mengatur tentang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain.
- k. Pasal 122 UU Narkotika mengatur tentang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III.
- l. Pasal 123 UU Narkotika mengatur tentang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III.
- m. Pasal 124 UU Narkotika mengatur tentang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III.

- n. Pasal 125 UU Narkotika mengatur tentang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III.
- o. Pasal 126 UU Narkotika mengatur tentang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain.
- p. Pasal 127 UU Narkotika mengatur tentang Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- q. Pasal 128 UU Narkotika mengatur tentang Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang belum cukup umur, serta Pecandu Narkotika yang telah cukup umur.
- r. Pasal 129 UU Narkotika mengatur tentang tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Prekursor, menyalurkan Prekursor, menyerahkan Prekursor, dan mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- s. Pasal 130 UU Narkotika mengatur tentang tindak pidana pada Pasal 111 sampai dengan 129 UU Narkotika yang dilakukan oleh korporasi.

Penjelasan Pasal-Pasal tersebut diatas yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada

perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹⁷

Sementara itu penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa sipemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.¹⁸

C.Tinjauan Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan tujuan pembentukan TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Menurut Pasal 2 UU TNI, jati diri Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu :

1. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
2. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
3. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara diatas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan

¹⁷Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 5.

¹⁸*Ibid*, hal 49.

4. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang teratifikasi.

Tugas dan wewenang TNI sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 7, sebagai berikut :

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 1. Operasi militer untuk perang
 2. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
 1. Mengatasi gerakan separatis bersejata
 2. Mengatasi pemberontakan bersejata
 3. Mengatasi aksi terorisme
 4. Mengamankan wilayah perbatasan
 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
 7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
 8. Memperdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah
 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang – Undang
 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan
 14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Militer

1. Pengertian Pidana Militer

Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana dalam arti materil dan hukum pidana militer dalam arti formil. Hukum pidana materil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana. Hukum pidana formil yang lebih dikenal disebut Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materil.¹⁹

2. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer adalah suatu tindakan pidana yang hanya dilakukan oleh seorang subjek militer, yang terdiri dari :²⁰

1. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militare Delict*)

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer.

1. Tindak pidana melakukan perang dengan sengaja Pasal 73 KUHPM.
2. Tindak pidana Disersi pada Pasal 87 KUHPM.
3. Tindak Pidana Meninggalkan Pos Penjagaan Pasal 118 KUHPM.

2. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militaire Delict*)

¹⁹ Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal 26.

²⁰ *Ibid.*, hal 28-29.

Tindak pidana militer campuran adalah perbuatan yang dilarang, yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur pada perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali di dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.

- a. Pencurian perlengkapan militer dimana militer tersebut diberi tugas untuk menjaganya, maka bagi militer yang melakukan pencurian itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP tetapi dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPM.

Jadi, walaupun pada KUHP sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 KUHP tentang pemberatan ancaman pidana yang diatur dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi seseorang anggota militer yang memang terjerat dalam sebuah kasus hukum. Oleh karena itu maka Hukum Pidana Khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku bagi anggota militer saja dan dalam keadaan tertentu pula.

3. Koneksitas

Koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Koneksitas berdiri berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 pokok kekuasaan kehakiman. Hal ini juga dicantumkan dalam Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (1) tersebut, apabila suatu peristiwa pidana dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang sipil yang tunduk kepada peradilan umum dengan anggota TNI/Polri

yang tunduk dalam lingkungan militer, dalam tindak pidana yang seperti itu terdapat koneksi antara orang sipil dan anggota TNI/Polri.

Dengan adanya koneksitas antara kedua kelompok yang berlainan lingkungan peradilannya dalam melakukan suatu tindak pidana, pembuat Undang-Undang berpendapat lebih efektif untuk sekaligus menarik dan mengadili mereka dalam satu lingkungan peradilan saja. Pemeriksaan dan peradilan yang seperti inilah disebut pemeriksaan dan peradilan koneksitas. Prinsip hukum dalam perkara koneksitas menurut Pasal 89 ayat (1) adalah : “pemeriksaan dan peradilan perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum”.²¹

4. Sanksi Pidana Militer Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Adapun KUHPM dapat dilihat pada segi penjatuhan pidana Pasal 6 KUHPM yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada hukuman pokok yang diatur didalam Pasal 6 KUHPM tidak terdapat tentang hukuman denda tersebut, bukan berarti terhadap militer tidak dapat dijatuhi hukuman denda, maka bagi militer tersebut diberlakukan ketentuan KUHP tentang denda. Kecuali dalam pertimbangan hakim si pelanggar tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan, maka bagi yang bersangkutan dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud dalam KUHP.
- 2) Pada hukuman tambahan, hukuman tambahan yang dijatuhkan khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Nomor 1 dan 2 KUHPM, hal ini merupakan ketentuan yang khas militer (*Zijn Van Zuiver Militair*).

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hal. 28.

- 3) Cara penjatuhan hukuman pokok dengan atau tanpa hukuman tambahan dan “hukuman tambahan tak mungkin dapat dijatuhkan tanpa hukuman pokok”, hal ini diterapkan oleh KUHPM.
- 4) Hakim Militer lebih bebas untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman, terutama pada butir 1 dan 2 KUHPM, tergantung kepentingan yang ditinjau dari sudut Militer.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penelitian yang akan dilakukan penulis dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah penerapan hukum pidana militer terhadap anggota TNI yang menyimpan Narkotika tanpa hak yang berdasarkan putusan Pengadilan militer I-04 PALEMBANG dengan nomor putusan : 174-K/PM I-04/AD/XI/2012.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan metode penelitian hukum empiris, sehingga penulis menggunakan pendekatan kasus atau studi kasus dan disertai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian tipe ini lazim disebut *studi dogmatic* atau penelitian doctrinal (*doctrinal research*).²² Dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku berupa norma-

²²Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hjm. 25.

norma hukum positif dalam masyarakat. Sedangkan penelitian empiris, peneliti harus berhadapan langsung dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.²³ Data sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer (*primary law material*).
2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)
3. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*).²⁴

Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik). Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa keputusan hakim Pengadilan Militer (Putusan Nomor : 174-K/PM I-04/AD/XI/2012), bahan hukum

²³Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum edisi revisi, PT.Kencana Prenada Media Grub, Jakarta, hlm. 181.

²⁴*Ibid.*

sekunder adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Bahan hukum tersier adalah Kamus hukum.

D. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan analisa terhadap permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasi, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil penulisan skripsi ini.